

Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Cilacap

Khoerul Umam^{1)*}, Syufa'at²⁾

^{1)*} Mahasiswa Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto, Jln Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto
Email: khoerulumam54321@gmail.com

²⁾ Dosen Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto, Jln Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto
Email: syufaat@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Perkara sengketa dalam bidang ekonomi syariah adalah merupakan perkara baru bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, sehingga dengan keterbatasan hukum formil maupun hukum materil yang berkaitan dengan perkara sengketa ekonomi syariah. Maka para hakim dituntut untuk menciptakan hukum yang bersifat progresif sebagai upaya untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana seorang hakim dalam melakukan hukum untuk persoalan kasus ekonomi syariah, khususnya dalam perkara nomor Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp Pada Kasus Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Cilacap.

Penulis dalam melakukan penelitian tentu dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang dipergunakan adalah data primer yaitu putusan sengketa perbankan syariah Nomor. Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp Pada Kasus Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Cilacap dengan pendekatan *yuridis normatif*. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan bahan primer dan sekunder, antara lain melalui wawancara dengan sumber utama Majelis Hakim pemeriksa perkara guna menggali tentang metode penerapan dan penemuan hukum. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik analisis kualitatif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp tersebut menghasilkan 2 hasil, yaitu yang pertama menjelaskan alasan keabsahan akad perjanjian murabahah dalam perkara tersebut dan *legal reasoning hakim* dalam memutuskan sengketa tersebut sehingga mendapatkan putusan yang dirasa memiliki keadilan di antara kedua belah pihak dan tentunya berkepastian hukum.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum, Putusan Hakim, Sengketa Ekonomi Syariah.*

Abstract

Dispute cases in the field of sharia economics are new cases for the Panel of Judges of the Religious Courts since the promulgation of Law Number 3 of 2006, so that with the limitations of formal law and material law relating to cases of sharia economic disputes. So the judges are required to create laws that are progressive as an effort to decide on a case at hand. In this study, the author seeks to explain how a judge applies law to sharia economic cases, especially in case number 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp in the Case of Default in the Murabahah Contract at the Cilacap Religious Court.

The author in conducting research certainly uses research methods that are in accordance with scientific principles. The type of research used is a type of library research where the data used is primary data, namely the Islamic banking dispute decision Number. Number 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp In the Case of Default in the Murabahah Contract at the Cilacap Religious Court with a normative juridical approach. Data collection techniques were

carried out by collecting primary and secondary materials, including through interviews with the main source of the Panel of Judges examining the case in order to explore the method of application and discovery of law. Data analysis used descriptive analysis method with deductive qualitative analysis techniques.

The results of the study show that the decision of the panel of judges in case number 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp produces 2 results, namely the first explains the reasons for the validity of the murabahah agreement in the case and the legal reasoning of the judge in deciding the dispute so as to get a decision that is felt have justice between the two parties and of course have legal certainty.

Keywords: Legal Considerations, verdict, Judge, Sharia Banking Disputes.

PENDAHULUAN

Perbankan menjadi sistem yang sangat mempengaruhi perekonomian di dunia karena seluruh aktifitas ekonomi bersumber pada bank. Dunia perbankan menjadi sesuatu yang sentral karena setiap kebijakannya sangat mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Perbankan dalam perekonomian Indonesia tidak bisa dilepaskan karena sistem tersebut sudah larut dan menjadi jantung perekonomian di Indonesia, setiap aktifitas ekonomi manusia meniscayakan keberadaan bank di dalamnya. Oleh karena itu, sangat mustahil keberadaan bank ditiadakan. Terlebih bagi para pengusaha, yang mana mereka membutuhkan dana besar untuk dijadikan sebagai modal, tentu bank menjadi lembaga yang bisa diandalkan untuk mencari pinjaman karena akan sangat sulit meminjam kepada orang lain.¹

Akan tetapi, dalam sistem perbankan konvensional terdapat sistem bunga dimana sistem tersebut menjadi polemik di kalangan masyarakat Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim dan sistem bunga menurut sebagian ulama hukumnya disamakan dengan riba dan perbuatan riba merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT secara ekspresif verbis di dalam al-Quran ayat 275 surah al-Baqarah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

¹ Selain bank juga terdapat lembaga keuangan non bank, yang mana mereka juga memiliki fungsi yang sama dengan bank, yaitu simpan pinjam. Beberapa lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tersebut ada beragama, seperti yang disebutkan dalam surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor. 38/MK/IV/1972, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor. 280/KMK.01/1989, lembaga non Bank terdiri dari, Perusahaan Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan Lembaga Perantara Penerbitan serta Perdagangan Surat Berharga, Dana Pensiun, Perusahaan Umum Pegadaian dan Leasing, serta berbagai model transaksi, atau kontrak lainnya yang ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik, mudah, serta efisien serta kecepatan dalam proses penyediaan dana untuk pembiayaan, pembelian barang dan sebagainya. Lihat: Ross Nelly dan Andri Soemitra, "Studi Literature General Issu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jurnal Volume 3 Nomor 4 Tanggal 02-07-2022, hlm. 701. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1056>

Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengalami kegelisahan ketika menggunakan perbankan konvensional akan tetapi di sisi lain masyarakat muslim Indonesia juga membutuhkan perbankan sebagai sistem yang menunjang ekonomi mereka.² Melihat hal tersebut, para ulama melakukan ijtihad dan terbentuklah perbankan syariah, yang mana perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya menggunakan nilai-nilai syariah sehingga masyarakat tidak perlu gelisah karena terdapat perbankan syariah yang menunjang perekonomian mereka dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah.³

Setelah terdapat kejelasan terkait halalhnya bank syariah dan terbebas dari riba maka masyarakat muslim Indonesia banyak sekali yang mulai beralih ke bank yang menggunakan syariah,⁴ salah-satunya adalah salah-satu warga cilacap (cq. tergugat) yang melakukan transaksi akad murabahah dengan BPRS Syariah Cilacap. Akan tetapi, pihak debitur selama proses pembayaran kembali kepada pihak BPRS ternyata melakukan wanprestasi dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitur, yaitu mengangsur pembayaran yang menjadi kewajibannya setelah melakukan akad murabahah tersebut, sehingga mengakibatkan pihak yang dirugikan (dalam hal ini BPRS Syariah Cilacap) melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Cilacap sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵

Majelis hakim ekonomi syariah Pengadilan Agama Cilacap telah memutus kasus yang terkait dengan perjanjian jual beli dalam bentuk akad murabahah,⁶ akan tetapi hakim dalam putusannya ternyata tidak mengabulkan seluruh gugatan Penggugat akan tetapi ada amar

² Ida Nurlaeli dan Mintaraga Eman Surya, "Murabahah Antara *Lawfull* Dan *Doubthfull* (Analisis Produk Murabahah Di Ksu Sejahtera Ump)", *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hlm. 228. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1204>

³ Para ulama mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat Indonesia, lihat: Bani Syarif Maula, "The State Legal Policies On Sharia Application In Changing Pattern Of Indonesia's Islamic Movements", *Journal al-Hurriyah*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 20. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/5455>

⁴ Ida Nurlaeli dan Sunhaji, "Measuring Opportunities and Challenges of Islamic Banks in Banyumas", *Proceeding Of International Confrence On Islamic Studis: UIN Gusdur Pekalongan 2022*, hlm. 214-215. <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/1129>

⁵ Setelah lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 Peradilan Agama memiliki wewenang mutlak untuk menerima dan menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Perkara sengketa dalam bidang ekonomi syariah adalah merupakan perkara baru bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, sehingga dengan keterbatasan hukum formil maupun hukum materil yang berkaitan dengan perkara sengketa ekonomi syariah. Majelis hakim harus berupaya semaksimal mungkin dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah dengan mempergunakan metode-metode penyelesaian sebuah kasus, apakah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggali hukum yang tidak lengkap, atau mengkonstruksi hukum itu sendiri dalam kondisi ketiadaan aturan-aturan hukum, atau aturannya sudah ada akan tetapi tidak lengkap, belum jelas dan tidak bersesuaian dengan kasus yang dihadapi, atau aturan hukumnya yang belum ada (*recht vacuum*) sehingga dapat menghasilkan putusan yang memuaskan kebebasan eksistensialnya pada satu sisi, memuaskan kebebasan sosialnya, serta sekaligus memuaskan rasa keadilan secara keseluruhan. Lihat: Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga", *Jurnal Law Reform*, Volume 15 Nomor 2 2019, hlm. 241. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26184>

⁶ Dalam praktek, apabila ada nasabah yang menghendaki untuk meminjam sejumlah uang untuk membeli mobil dan melibatkan pihak bank syariah, maka akad atau perjanjian yang terjadi adalah akad jual beli bukan akad kredit sebagaimana dikenal dalam bank konvensional. Bank syariah dalam hal ini bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Keuntungan yang diperoleh dalam akad seperti ini adalah, pihak bank menjual barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Praktek seperti ini dikenal dengan istilah pembiayaan dengan sistem murabahah. Lihat: Ridwan, Muhammad Fuad Zain, Bani Syarif Maula, "The Mapping of Sharia Economic Dispute Decisions in Religious Courts", *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020*, hlm. 3. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.18-11-2020.2311813>

putusan majelis hakim yang menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak diterima, seperti klausul akad apabila terjadi cedera janji Tergugat harus menyerahkan obyek sengketa kepada pihak Bank, tentu hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta penalaran hukum, kenapa hakim mengambil keputusan demikian.

Hakim dalam menjatuhkan putusan berwenang untuk mengabulkan seluruh tuntutan, menolak seluruhnya, sebagian atau menyatakan gugatan tidak diterima, akan tetapi tidak lepas dari penalaran hukum seorang hakim, permasalahan tersebut yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagi penulis untuk dikaji dalam penulisan penelitian ini dengan melakukan penelitian terhadap sengketa perbankan syariah dalam perkara Nomor 6379/Pdt.G./2019/PA.Clp, dan mendalami bagaimana legal reasoning hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam putusannya majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat dan menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima.⁷

Penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana penerapan hukum, serta legal reasoning hakim dalam memutuskan sengketa tersebut, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap tersebut dengan judul penelitian "ANALISIS LEGAL REASONING HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi Putusan Nomor 6379/Pdt.G./2019/PA.Clp pada kasus wanprestasi akad Murabahah di Pengadilan Agama Cilacap)".

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini *normatif-empiris* dengan tipe pendekatan melalui pendekatan kasus hukum (*case approach*), yaitu jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan dengan melalui kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian, jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) karena sumber primer yang dijadikan sebagai objek penelitian merupakan bahan hukum yang berupa teks putusan oleh karena itu penelitian ini dimasukkan ke dalam jenis penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap dimulai dari 2 Mei 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023 dan selama waktu tersebut penulis mendapatkan bahan utama atau bahan hukum primer yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G./2019/PA.Clp tentang sengketa murabahah dan dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis dengan metode dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum berupa putusan dan melalui wawancara dengan ketua majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Terakhir setelah mendapatkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan kemudian penulis menggunakan teknik *content analisis* sebagai teknik analisis data untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang didapatkan, dengan cara menganalisis objek putusan, hasil wawancara dengan hukum positif yang berlaku di

⁷ Keputusan yang dibuat oleh majelis hakim tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, terutama dalam memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Pembuktian tersebut tentu harus dilakukan oleh penggugat sesuai dengan asas *actori in cumbit probatio* karena beban pembuktian memang dibebankan kepada penggugat (*probatio qui dicit, non qui negat*) bukan sebaliknya (*Negativa Non Sunt Probanda*) karena membuktikan sesuatu yang negatif berlawanan adalah sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan karena melawan asas dalam hukum pembuktian. Dalam berjalannya sidang, para penggugat telah melaksanakan pembuktian tersebut tanpa ada bantahan dari tergugat karena sejak dari awal persidangan sampai diputuskannya putusan tersebut, tergugat tidak pernah sekalipun hadir di dalam persidangan, meskipun turut tergugat hadir akan tetapi pada pokoknya yang berkewajiban untuk membantah adalah tergugat dan tergugat tak melakukan pembelaan kepentingannya. Oleh karena itu, hak yang dijanjikan dalam asas *auditor et altera pars* tidak terlaksana.

Pengadilan Agama yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPer, dan beberapa sumber yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor. 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp

Putusan tersebut merupakan hasil akhir dari pemeriksaan sengketa Perbankan syariah diajukan oleh fulan dan fulan selaku Direktur BPRS Syariah cilacap yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam berperkara Penggugat melawan Fulan bin fulan, umur 50 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan fulan bin fulan, umur 52 tahun, sebagai Turut Tergugat. Antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah melakukan transaksi pembiayaan murabahah, dimana Penggugat memberikan fasilitas piutang Murabahah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah margin keuntungan yang diperoleh Bank atas penjualan tanah dan bangunan kepada nasabah sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sehingga harga jual kepada nasabah sebesar Rp.240.177.460,-(dua ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh empat ratus enam puluh rupiah) dengan jangka waktu selama 5 Tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian tanggal 22 Mei 2015 hingga 22 Mei 2020, piutang tersebut akan digunakan Tergugat untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan. Kedua belah pihak telah melakukan transaksi dengan klausul-klausul perjanjian sebagaimana tercantum dalam Akta jual beli Murabahah Nomor 19 yang dilakukan didepan Notaris Yeni Tririani, S.H., M.Kn di Cilacap pada tanggal 22 Mei 2015.

2. Keabsahan Akad Murabahah Dalam Putusan Nomor. 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp.

Keabsahan suatu akad yang dibuat oleh para pihak, dijelaskan secara *expresiv verbis* di dalam Pasal 23, 24, dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo Pasal 1320 KUHPer yang menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat agar suatu akad perjanjian dianggap sah oleh hukum.

- a) Kesepakatan para pihak;
- b) Cakap hukum untuk membuat perjanjian;
- c) Suatu persoalan tertentu
- d) Kausa yang halal (sebab yang dibolehkan)

Dari empat tersebut, harus terpenuhi unsur-unsurnya agar suatu perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum. Berikut uraian analisis keabsahan akad murabahah Nomor 19 oleh Notaris Yeni Tririani, S.H, M.Kn:

- a) Kesepakatan para pihak

Di dalam prinsip syariah islam, kesepakatan para pihak menjadi sesuatu yang sangat penting bagi keabsahan akad murabahah. Fathurrahman Djamil menyebutkan 5 asas yang harus ada dalam akad syariah, salah satu asas tersebut adalah *al-Ridha* (kerelaan). Para pihak yang telah rido terhadap isi akad pasti akan sepakat untuk melanjutkan kontrak tersebut.⁸ Sesuai dengan akad pembiayaan murabahah Nomor 19 yang didaftarkan kepada Notaris Yeni Tririani, S.H, M.Kn yang kemudian oleh penggugat diajukan sebagai bukti dan setelah majelis hakim menimbang menyatakan bahwa bukti tersebut sah dan otentik karena surat perjanjian tersebut sudah bermaterai dan ditanda tangani oleh para pihak.⁹

Bukti bahwa perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak, menjadi sebuah keniscayaan bahwa tanda tangan bermaterai tersebut menjadi representatif kesepakatan antar pihak penggugat dan tergugat dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Oleh karena itu, akad murabahah yang dilakukan oleh

⁸ Terdapat 5 asas dalam melakukan akad syariah; *Al-Hurriyah, al-Musawwah, al-'Adalah, al-Ridha, dan al-Kitabah*. Lihat Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 75.

⁹ Lembar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp, hlm. 26.

penggugat dan tergugat memenuhi unsur yang pertama karena sudah cukup jelas bahwa masing-masing pihak sepakat dan rido dengan perjanjian tersebut (akta perjanjian sebagai bukti kesepakatan tertulis).

b) Cakap membuat perjanjian

Di dalam pasal 1329 KUHPer menyebutkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap secara hukum kecuali undang-undang menyatakan lain. Di dalam pasal 330 KUHPer mempersempit perspektif seseorang yang sudah dikatakan sebagai cakap hukum, yaitu seseorang yang sudah berumur 21 tahun atau seseorang yang sudah menikah sebelum umur 21 tahun, atau seorang anak yang sudah berumur 20 tahun dapat melakukan upaya hukum apabila mendapatkan surat keterangan dewasa (*vanea aetatis*) dari Presiden setelah mendengarkan nasihat dari Mahkamah Agung (hal tersebut secara *expres verbis* dinyatakan di dalam pasal 419 dan 420 KUHPer).¹⁰

Penggugat Ahmad Mujahid dan Muhammad Maruto keduanya sudah berumur lebih dari 21 tahun dan keduanya tidak di bawah pengampuan. Ahmad Mujahid berumur 53 tahun sedangkan Muhammad Maruto berumur 42 tahun sehingga kedua orang tersebut selaku penggugat menurut hukum sudah dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di sisi lain, tergugat dalam hal ini yaitu Fathurrozi dan dan turu tergugat Rakhmat Sobikhin juga sudah berumur lebih dari 21 tahun. Fathurrozi sudah berumur 52 tahun dan Rakhmat Sobikhin sudah berumur 55 tahun sehingga atas dasar tersebut kedua orang tersebut sudah cakap secara hukum.¹¹

Selain itu, di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa para pihak wajib orang yang berakal dan juga *tamyiz* (mengetahui kebenaran dan kesalahan).¹² Sebagai seorang direktur tentu kedua penggugat sudah termasuk ke dalam orang yang berakal dan juga *mumayiz*, karena secara kelaziman orang yang tidak memiliki keduanya tidak mungkin dapat menduduki jabatan yang strategis. Selain itu, tergugat juga sudah termasuk ke dalam kedua kriteria tersebut, karena orang yang tidak berakal dan tidak *mumayiz* tidak dapat melakukan transaksi jual beli dengan nominal yang cukup besar.

c) Suatu persoalan tertentu

Di dalam membuat perjanjian, harus ada prestasi-prestasi yang dijadikan sebagai sesuatu yang diperjanjikan. Secara sederhana, di dalam isi perjanjian harus terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur.¹³ Di dalam perjanjian antara pihak penggugat dan juga tergugat jelas bahwa pihak BPRS Syariah diminta untuk memfasilitasi tergugat untuk melakukan pembelian sebidang tanah dengan skema pembiayaan murabahah. BPRS Syariah membelikan tanah untuk tergugat dan tergugat membeli tanah tersebut dengan sistem mengangsur.

d) Suatu sebab yang halal

Di dalam undang-undang tidak disebutkan secara langsung mengenai sesuatu yang dilarang untuk dijadikan sebagai objek perjanjian. Akan tetapi di dalam pasal 1337 KUHPer menyebutkan bahwa objek-objek perjanjian tidak boleh sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, menyalahi kesusilaan, dan melanggar terhadap ketertiban umum. Akan tetapi lebih lanjut terkait objek yang halal dijelaskan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 24 dan 25 yang secara *expres verbis* menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1) Dibutuhkan oleh masing-masing pihak untuk mengembangkan usaha

¹⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 41, 2014), hlm. 132.

¹¹ Lembar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp, hlm. 1-2.

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depook: Kecana, Cetakan 3, 2017), hlm. 22.

¹³ Hal tersebut sesuai dengan pasak 1234 KUHPer yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus berisi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Lihat Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 41, 2014), hlm. 323.

Masing-masing tentu mempunyai kebutuhan, BPRS Syuriah membutuhkan nasabah, dalam hal ini Fahrurrozi untuk mengembangkan lembaga keuangan tersebut dan Fahrurrozi juga membutuhkan BPRS Syuriah sebagai lembaga yang mendanai kebutuhannya untuk membeli sebidang tanah tersebut sebagai usaha.

2) Barang Milik dan Bermanfaat

Dalam skema murabahah barang yang dijadikan objek, dalam hal ini sebidang tanah sudah dibeli terlebih dahulu oleh BPRS Syuriah dan sudah dimiliki secara sempurna, setelah dimiliki oleh pihak BPRS baru sebidang tanah tersebut dijual kepada tergugat sehingga sebidang tanah tersebut sudah memenuhi unsur tersebut dan juga sebidang tanah tentu memiliki manfaat luar biasa dan bisa digunakan untuk bermacam-macam yang bisa menghasilkan manfaat, seperti berkebun, membuat gedung usaha, atau yang lainnya.

3) Akad dilaksanakan secara jelas

Di dalam perjanjian tersebut sudah tertulis secara jelas prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak oleh karena itu, memenuhi unsur tersebut.

Setelah dilakukan analisis, dari beberapa hal yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang yang ada di Indonesia dan semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat merupakan akad yang sah dan dapat menjadi legal standing bagi penggugat dalam kasus *a quo*.

3. Legal Reasoning Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Putusan Nomor. 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp

Untuk menemukan hasil penelitian yang sempurna karena penelitian ini berkaitan erat dengan legal reasoning, tentu sangat berkaitan langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, harus dilakukan wawancara dengan majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Berikut jawaban bapak Muslim selaku ketua majelis hakim:

Muslim, *bahwa hakim setiap akan mengambil keputusan, sesuai pasal 178 HIR, jo psal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, musyawarah majelis hakim harus dilakukan untuk mendengar pendapat masing-masing hakim guna mengambil keputusan termasuk terhadap perkara Nomor.6379/Pdt.G/2019/PA.Clp, setelah musyawarah majelis melakukan musyawarah selanjutnya majelis hakim sepakat bulat mengabulkan sebageian gugatan Penggugat, dan menolak sebagiannya.*

Mengenai Bagaimana Jumlah yang kerugian materil yang diwajibkan kepada tergugat untuk menggantinya diputuskan sesuai dengan jumlah yang digugat oleh penggugat karena kami berpendapat bahwa putusan tersebut diputus sudah melampaui masa akad yang diperjanjikan yaitu seharusnya selesai 22 mei 2020 dan kami menyelesaikan perkara pada bulan agustus 2020, oleh karena itu kerugian materil yang dialami dihitung pas sesuai dengan akad.

kami berpendapat bahwa dalam hukum terdapat asas retroaktif yang mempunyai arti bahwa hukum tidak berlaku surut, oleh karena itu putusan yang kami jatuhkan pasca purnanya perjanjian akad tersebut, oleh karena itu kami berpendapat bahwa jumlah tersebut harus dikenakan sesuai dengan permintaan penggugat.

Mengenai jumlah yang dijatuhkan kepada tergugat kami berpendapat bahwa hal tersebut memang harus dijatuhkan sesuai dengan dalam surat gugatan. Karena kami selaku hakim, khususnya dalam bidang perdata bersifat pasif dan hanya memutuskan sesuai dengan gugatan kecuali terdapat bukti-bukti lain yang dapat merubah atau menjadikan gugatan tersebut lemah di mata hukum, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir, artinya mengamini hal tersebut. Oleh karena itu, wajar apabila kami memutuskan kerugian materil yang harus ditanggung tergugat sesuai dengan isi surat gugatan.

Mengenai bagaimana seandainya dalam sebuah kasus majelis hakim tidak terjadi kesepakatan bulat dalam mengambil keputusan hingga akhir musyawarah, karena masing-masing mempunyai pendapat yang sama-sama beralasan hukum, mekanismenya telah diatur sesuai ketentuan pasal 19 ayat (5) Undang-undang Nomor. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengandung ketentuan tentang dissenting opinion, apabila tidak dapat diambil kesepakatan bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat, dilampirkan dan tidak terpisah dari putusan, ketentuan tersebut telah diatur pula sebelumnya dengan Perma Nomor. 2 tahun 2000 pasal 10, hakim tidak sependapat tetap terikat dengan putusan dan wajib menandatangani putusan tersebut, dalam putusan perkara Nomor. 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp tidak terjadi dissenting opinion.¹⁴

Terkait pertimbangan-pertimbangan hukum hakim atau legal reasoning yang telah ditampilkan oleh hakim dalam putusan ini telah melalui analisa yang komplit terhadap pokok perkara cidera janji (wanprestasi) yang didalilkan Penggugat, yang diikuti dengan tuntutan ganti kerugian secara materiil yang didalilkan pihak Bank dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim, hakim pun telah memberikan pertimbangan dengan argumentasi hukum (legal reasoning) yang jelas. Berdasarkan argumentasi pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam putusan Nomor. 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp tentang sengketa perbankan syariah yang terkait dengan aplikasi akad jual beli murabahah tersebut dapat disimpulkan kepada dua bentuk legal reasoning sebagai berikut:

a) Legal reasoning yuridis normatif,

Argumentasi hakim yang telah mendasarkan konsiderannya dalam menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, atau penjelasan ketidakhadiran Tergugat dengan bersandar kepada aturan-aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan kasus yang diperiksa.¹⁵ Argumen tersebut dapat dilihat dalam hakim mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya akad murabahah yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, majelis hakim merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pasal 20 ayat (1) pasal 22, pasal 23 pasal 24, dan pasal 25 ayat (1), argumen hakim tentang para Tergugat inkar janji (wanprestasi) hakim merujuk kepada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pertimbangan-pertimbangan dengan argumentasi tersebut dijadikan sebagai dasar bagi majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memutuskan perkara tersebut dengan menyatakan akad jual murabahah yang telah dilakukan Penggugat dan para Tergugat adalah sah, dan dengan argumen tersebut pula Tergugat dinyatakan terbukti telah ingkar jani, cidera janji (wanprestasi).

Pertimbangan hukum hakim tentang ganti kerugian pihak Bank akibat dari wanprestasi, majelis hakim berpegang kepada pasal-pasal klausul-klausul akad yang dibuat oleh para pihak, kalau dikaitkan KUHPerdara, Majelis hakim dapat menambah pertimbangan hukumnya dengan mengutip pasal 1138 yang berkaitan dengan asas pacta sunt servanda, dan pasal 38, pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan sanksi akibat terjadinya wanprestasi.

b) Legal reasoning yuridis konstruktif

Dalam bahasa lain dapat juga dikategorikan kepada sebuah rechtsvinding hakim, yaitu bentuk pertimbangan, atau argumentasi hukum hakim yang mengandung unsur-unsur membangun norma hukum baru (berdasarkan kasus yang dihadapi atas hasil penelitian kasus tersebut (sociological approach) sehingga menciptakan hukum baru) dan inovatif meskipun belum benar-benar tajam, hal tersebut dapat di analisis ketika majelis hakim memberikan pertimbangan tentang petitum ke 6 dari gugatan Penggugat dimana Penggugat

¹⁴ Muslim, *hasil wawancara*, 18 Agustus 2023.

¹⁵ Shidarta, "Peragaan pola Penalaran Hukum dalam putusan kasus Tanah Adat", *Jurnal Yudisial*, Desember 2010, hlm. 270. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/208/174>

mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kelapa Sawit RT 01 RW 02 Desa Gunungreja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, dimana Tanah dan Bangunan tersebut masih sebagai agunan dari fasilitas yang diterima Tergugat di PT BPRS Suriyah Cilacap kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain yang menduduki tanah dan bangunan yang disengketakan, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

Majelis hakim ternyata tidak menerima gugatan Penggugat a quo dengan pertimbangan, petitum tersebut tidak didukung dengan posita, lagi pula terkait obyek jaminan telah diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Para Penggugat lah yang memegang hak tersebut, oleh karena petitum tersebut tidak didukung dengan posita maka tuntutan tersebut dinilai kabur (obscuur libel) sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaart).

Selanjutnya, karena para Tergugat ternyata kalah dalam perkara tersebut semestinya sudah berlaku azas resiko pembuktian, dimana Penggugat berhasil membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan bantahan-bantahannya, bahkan tidak pernah hadir dalam persidangan dengan sendirinya Tergugat harus menanggung biaya perkara. Oleh karena itu dalil majelis kemudian bahwa Tergugat tetap dihukum membayar seperdua dari tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) disebabkan Tergugat juga akan dibebani biaya perkara menjadi konsideran yang tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Meskipun demikian, putusan majelis hakim dalam perkara sengketa perbankan syariah Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp tersebut secara keseluruhan telah menciptakan putusan yang dapat dijadikan referensi, dan pedoman bagi hakim-hakim majelis ekonomi syariah dikemudian hari.

PENUTUP

Penulis terhadap Legal reasoning yang dilakukan hakim dalam memutuskan sengketa Perbankan syariah Nomor. 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp (Studi Putusan kasus akad Murabahah di Pengadilan Agama Cilacap) mempunyai dua hal yang menjadi kesimpulan penulis setelah melakukan analisis terhadap Legal Reasoning hakim dalam menetapkan putusan tersebut:

Pertama, sebelum melangkah lebih jauh tentang Legal Reasoning tentu keabsahan akad perjanjian tersebut menjadi sesuatu entitas yang urgent untuk ditilik keabsahannya. Dari keempat hal yang wajib dipenuhi, yaitu: kesepakatan para pihak, cakap hukum, suatu persoalan tertentu, dan sebab yang halal setelah penulis melakukan uraian satu persatu. Menurut penulis akad perjanjian tersebut sah secara hukum dan mengikat para pihak (pacta sunt servanda). Meskipun dalam perjalanannya perjanjian tersebut, salah satu pihak (red: tergugat) melakukan wanprestasi.

Kedua, Legal reasoning Majelis hakim dalam memutus sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Cilacap dalam akad jual beli Murabahah perkara Nomor. 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp dalam membuat argumentasi hukum dalam putusan tersebut masih berkuat di dalam aturan-aturan hukum materil Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ditambah sedikit aturan-aturan di dalam KUHPer yang mana undang-undang tersebut dijadikan oleh hakim untuk menilai keabsahan akad murabahah yang disengketakan. Sayangnya, di dalam konstruksi agumen hakim di dalam putusan tersebut masih miskin terhadap peraturan perundang-undangan di luar kedua undang-undang tersebut, padahal masih banyak aturan yang bisa dijadikan refrensi agar semakin memperkaya pertimbangan bagi hakim agar dalam memutuskannya semakin berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp.
- Manan, Abdul. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maula, Bani Syarif. "The State Legal Policies On Sharia Application In Changing Pattern Of Indonesia's Islamic Movements". *Jurnal al-Hurriyah*. Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/5455>
- Nelly, Ross dan Andri Soemitra. "Studi Literature General Issu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jurnal Volume 3 Nomor 4 Tanggal 02-07-2022. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1056>
- Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga", *Jurnal Law Reform*, Volume 15 Nomor 2 2019 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26184>
- Nurlaeli, Ida dan Mintaraga Eman Surya. "Murabahah Antara Lawfull Dan Doubthfull (Analisis Produk Murabahah Di Ksu Sejahtera Ump)" . *Jurnal at-Taqaddum*. Volume 7, Nomor 2, November 2015. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1204>
- Nurlaeli, Ida dan Sunhaji. (2022) Measuring Opportunities and Challenges of Islamic Banks in Banyumas. *Proceeding Of International Confrence On Islamic Studis*. (214-215): UIN Gusdur. <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/1129>
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. (2017) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kecana, Cetakan 3.
- Ridwan, Muhammad Fuad Zain, Bani Syarif Maula. (2020). The Mapping of Sharia Economic Dispute Decisions in Religious Courts. *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences*, BIS-HSS 2020. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.18-11-2020.2311813>
- Shidarta. "Peragaan pola Penalaran Hukum dalam putusan kasus Tanah Adat". *Jurnal Yudisial*. Desember 2010. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/208/174>
- Subekti. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.